



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 280/KPTS/II/2025
TENTANG

TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN STANDARDISASI KEPUTUSAN
GUBERNUR MELALUI PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DI BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka aktualisasi Aksi Perubahan Peserta Pelatihan Pengawas Angkatan III Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas nama K. Zulfan Andriansyah, S.H., dipandang perlu membentuk Tim Efektif;
- b. bahwa Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Perubahan Standardisasi Keputusan Gubernur melalui Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);